



SKRIPSI

**KEWENANGAN DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM KEPADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

*REGIONAL GOVERNMENT AUTHORITY TO PROVIDE LAW PROTECTION
FOR INDONESIAN MIGRANT WORKER*

Disusun Oleh :

INDRA WAHYU MAULANA
NIM. 160710101249

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**



SKRIPSI

**KEWENANGAN DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM KEPADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

*REGIONAL GOVERNMENT AUTHORITY TO PROVIDE LAW PROTECTION
FOR INDONESIAN MIGRANT WORKER*

Disusun Oleh :

INDRA WAHYU MAULANA
NIM. 160710101249

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”¹

(QS. Al-Insyirah, 94: 5-6)



¹ “Surah Al-Insyirah,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 16 Maret 2020, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Surah_Al-Insyirah&oldid=16707552.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ilmiah berupa skripsi ini dengan penuh rasa cinta dan keikhlasan hati kepada:

1. Ibunda Fauziah Laily tercinta, terima kasih atas segala doa restu, cinta, kasih sayang, serta perjuangan dan pengorbanan yang tak ternilai kepada saya selama ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu Guru Taman Kanak-Kanak Al-Husna, SDN Cukir 2 Diwek, SMP Negeri 2 Jombang, SMA Negeri 1 Jombang, serta Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang sudah memberikan ilmu, wawasan, pengetahuan serta bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan Pendidikan hingga saat ini dengan baik dan lancar.

PERSYARATAN GELAR

**KEWENANGAN DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM KEPADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

*REGIONAL GOVERNMENT AUTHORITY TO PROVIDE LAW PROTECTION
FOR INDONESIAN MIGRANT WORKER*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :


INDRA WAHYU MAULANA
NIM. 160710101249

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 01 JULI 2020**


Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.
NIP: 196912301999031001

Dosen Pembimbing Anggota,



Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.
NIP. 196802191992011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEWENANGAN DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM KEPADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

*REGIONAL GOVERNMENT AUTHORITY TO PROVIDE LAW PROTECTION
FOR INDONESIAN MIGRANT WORKER*

Oleh :


INDRA WAHYU MAULANA
NIM. 160710101249

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.
NIP. 196912301999031001



Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.
NIP. 196802191992011001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Pejabat Dekan,



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Hari : Kamis

Tanggal : 04


Bulan : Juni

Tahun : 2020

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


PANITIA PENGUJI,

Ketua,



Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

Sekretaris,



Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI,

Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.

NIP. 196912301999031001

: (.....)



Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.

NIP. 196802191992011001

: (.....)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRA WAHYU MAULANA

NIM : 160710101249

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **“KEWENANGAN DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya Jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 Juli 2020

Yang Menyatakan,



INDRA WAHYU MAULANA
NIM. 160710101249

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“KEWENANGAN DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA”**

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada yang terhormat Bapak dan Ibu :

1. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama awal perkuliahan hingga penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan, arahan, nasehat, serta bimbingan kepada penulis dengan sabar, ikhlas, dan perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi penulis ;
4. Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan saran yang bermanfaat bagi penulis;
5. Moh. Ali, S.H., M.H, selaku Penanggung Jawab Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;

7. Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu saya dimulai dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan;
8. Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa membuat penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, pendidikan serta tuntunanya;
10. Seluruh Karyawan dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Saudara Tersayangku, Adik Adellia Putri Cahyaningrum, dan semua keluargaku di Jombang atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti – hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Sahabat terbaikku Kevin, Joshua, El Rahma, Hera, Kiki, Raihan, Raga, Danan, Mbak Nindea, Mbak Vega, Mas El, Mbak Cobhita, Mbak Yuly, Arif, Iko, Rezka, Andra;
13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2016 yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu;
14. Teman-teman, sahabat yang berada di Jombang Ocha, Alex, Dhama, Fariska, Devan, Albab, Heru, Berlian;
15. Jajaran Local Board ALSA LC UJ periode 2017-2018 serta jajaran Local Board ALSA LC UJ periode 2018 yang telah membantu saya berproses selama menjadi mahasiswa dan memberikan ilmu organisasi yang sangat bermanfaat untuk saya;
16. Keluarga besar UKMF *Asian Law Students's Association*, yang telah memberikan hiburan, canda tawa dan pengalaman yang luar biasa;
17. Semua pihak yang turut membantu kelancaran skripsi ini.

Tidak ada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan untuk kebaikan kedepannya dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi

kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 01 Juli 2020

Penulis



RINGKASAN

Pekerja Migran Indonesia atau disebut dengan PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. PMI sering disebut sebagai pahlawan devisa karena keberadaannya memiliki peran penting dalam upaya peningkatan devisa negara. Pentingnya peran PMI bagi Indonesia sudah seharusnya diikuti dengan upaya perlindungan yang baik oleh pemerintah Republik Indonesia. Berbagai peraturan perundang-undangan dibentuk guna mengakomodasikan upaya perlindungan tersebut. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu payung pelindung ditegakkannya upaya perlindungan PMI yang tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat namun juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik dari Pemerintah Desa, Kabupaten/Kota, hingga Provinsi. Perlindungan yang diberikan oleh daerah sebagai garda terdepan dalam upaya perlindungan dimulai dari perlindungan sebelum bekerja, pada saat bekerja, dan setelah selesai bekerja. Walaupun secara umum perlindungan yang diberikan oleh daerah sebenarnya merupakan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif saja, namun pemerintah daerah masih dapat melakukan upaya untuk memberikan perbantuan terhadap PMI yang sedang bermasalah. Upaya tersebut menjadi salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada warganya dalam hal ini merupakan PMI yang sedang bekerja di negara tujuan. Perlindungan preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Adapaun contoh perlindungan preventif yang dapat dilakukan daerah adalah pembuatan perda terkait perlindungan PMI, fasilitas pemenuhan syarat administrasi, penerbitan izin kantor cabang perusahaan penyalur PMI, pembentukan LTSA, melaksanakan pelatihan kerja, penyediaan pos pemberangkatan dan kepulangan PMI, hingga mengatur dan membina pelaksanaan penempatan PMI. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan pada saat PMI asal daerahnya sedang bermasalah di negara tujuan adalah koordinasi antar Lembaga pemerintahan, badan, dan *stakeholders* terkait, perbantuan pengurusan bantuan tanggap darurat oleh BNP2TKI, serta pengurusan kepulangan PMI tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Terdapat 2 pendekatan yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam skripsi ini yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang dibahas.

Hasil dari penelitian ini terdiri dari dua hal, *Pertama* kewenangan daerah untuk melindungi PMI asal daerahnya telah diatur dalam pasal 40, 41, dan 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Penempatan

Pekerja Migran Indonesia dan telah diamanatkan dalam konsiderans UUPMI. Adapun perlindungan yang dimaksud meliputi perlindungan administratif dan perlindungan teknis. Namun diantara bentuk perlindungan administratif dan teknis yang diatur undang-undang masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti dalam hal pembentukan peraturan daerah, banyak daerah dengan jumlah pengiriman PMI besar tidak memiliki perda terkait perlindungan PMI. Padahal hal tersebut merupakan salah satu payung perlindungan di tingkat daerah. Selanjutnya adalah terkait Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) sebagai upaya perlindungan administratif juga belum terlaksana secara optimal dikarenakan faktor-faktor penghambat seperti faktor seperti SDM, kendala teknis, dan lainnya. *Kedua* minimnya langkah yang dapat dilakukan oleh daerah dalam melindungi PMI asal daerahnya ketika bekerja dan membantu PMI yang sedang bermasalah di negara tujuan bukan menjadi kendala bagi daerah dalam memberikan upaya perlindungan tersebut. Namun diantara upaya yang dapat dilakukan daerah untuk menghadapi PMI yang bermasalah di negara tujuan, ada beberapa hal yang menjadi penekanan seperti koordinasi yang kurang antar lembaga pemerintah, badan, dan *stakeholders* yang lain, distribusi informasi yang kurang, dan kendala teknis lainnya.

Rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini bahwa peraturan lain sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus segera dilengkapi. Peraturan daerah terkait perlindungan PMI, dan peningkatan berbagai fungsi layanan untuk PMI, meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah, badan, dan *stakeholders*, serta kepekaan sosial yang harus dimiliki daerah dalam melihat dan menyikapi permasalahan yang sedang menimpa PMI di negara tujuan agar pemenuhan hak dan perlindungan yang baik dapat didapatkan dan dirasakan oleh PMI terutama kepedulian yang diberikan oleh daerah sebagai garda utama dalam perlindungan PMI. Selain itu peningkatan koordinasi juga menjadi faktor yang penting untuk mengoptimalkan peran masing-masing lembaga dan juga menyelesaikan berbagai faktor penghambat perlindungan PMI.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.5 Sumber Bahan Hukum	5
1.5.1 Bahan Hukum Primer	5
1.5.2 Bahan Hukum Skunder	6
1.6 Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8

2.1	Kewenangan Daerah	8
2.1.1	Pengertian Kewenangan	8
2.1.2	Kewenangaan Pemerintah Daerah	9
2.1.3	Peraturan Daerah	13
2.2	Perlindungan Hukum	13
2.2.1	Pengertian Perlindungan Hukum	13
2.2.2	Bentuk perlindungan Hukum	15
2.2.3	Tujuan Perlindungan Hukum	16
2.3	Pekerja Migran	19
2.3.1	Pengertian Pekerja Migran	19
2.3.2	Hak dan Kewajiban Pekerja Migran	21
2.4	Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	22
2.4.1	Dasar Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	22
2.4.2	Lingkup Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia	23
2.4.3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia	25
BAB III	PEMBAHASAN	27
3.1	Kewenangan Daerah dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pekerja Migran yang berasal dari daerahnya	27
3.2	Hambatan dalam Melindungi Pekerja Migran yang Mengalami Permasalahan di Negara Tujuan	37
BAB IV	PENUTUP	47
4.1	Kesimpulan	47
4.2	Saran	49
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah Pengaduan PMI Berdasarkan Jenis Masalah Periode Tahun 2015 s.d 2018	29
1.2	Penempatan Pekerja Migran Berdasarkan Provinsi Periode Tahun 2018-2020 (Februari)	32



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam menjalankan kehidupannya perlu melakukan hubungan dan interaksi dengan manusia yang lain. Proses pemenuhan kehidupan tersebut merupakan salah satu fase yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya. Dalam kurun waktu yang semakin dinamis, kondisi manusia dan bentuk interaksi yang dilakukan juga semakin beraneka ragam. Sutjipto Rahardjo menyatakan bahwa tidak ada yang lebih bagus untuk menggambarkan masyarakat Indonesia selain dengan mengatakan bahwasannya masyarakat itu sedang berubah dengan cepat dan mendasar.² Indonesia sebagai negara yang sedang mengalami transformasi sistem dari pertanian menuju industry, juga harus mempersiapkan pembangunan Sumber Daya Manusia sebagai salah satu faktor suksesnya transformasi tersebut. Beralihnya sistem pertanian menuju industri juga menyebabkan pembangunan teknologi yang merupakan syarat mutlak dalam era industri 4.0. Hal ini mengakibatkan pemusatan industri di lingkungan perkotaan karena menganggap lingkungan perkotaan sangat terbuka dalam menerima perkembangan teknologi. Sebagai wujud pemerataan SDM tersebut banyak masyarakat dari wilayah yang belum terjangkau teknologi terbaru yang berusaha mengejar ketertinggalan dengan cara mencari peluang pekerjaan di tempat yang lebih baik.

Transmigrasi penduduk desa menuju perkotaan menjadi hal yang tak terbendungkan. Pertumbuhan industri yang pesat di kota besar mengakibatkan masyarakat berbondong-bongong melakukan transmigrasi dari desa ke kota. Namun di era sekarang, pertumbuhan industri tidak hanya menimbulkan ketimpangan antara pembangunan di desa dan kota. Pembangunan industri juga mengalami pertumbuhan dan persaingan antar negara. Penemuan terbaru dalam

² Sajipto Rahardjo, *Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami proses-proses dalam konteks Pembangunan Globalisasi*, Jurnal Hukum, No. 7 Vol. 4 Tahun 1997, hlm.2.

penguasaan IPTEK dan inovasi membuat pertumbuhan ekonomi tumbuh seiring dengan pertumbuhan industri di suatu negara. Selain itu, adanya pemikiran tentang besarnya pendapatan yang diperoleh apabila bekerja di luar negeri membuat masyarakat memilih untuk meninggalkan negaranya guna memperbaiki kualitas hidup. Dalam hal ini, diperlukan kedudukan Negara dalam menjamin adanya kepastian hukum yang melindungi kepentingan tenaga kerja Indonesia.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.³ Secara etimologi, tenaga kerja juga dapat didefinisikan sebagai seseorang dalam usia kerja. Usaha Tenaga kerja merupakan penggerak dalam sistem perekonomian suatu negara yang di Indonesia sendiri jumlahnya tergolong banyak. Sepanjang 2014 - Maret 2019, kuantitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencapai 1,55 juta pekerja. Khusus selama triwulan pertama 2019, populasinya mencapai 64.062 orang terdiri dari 19.597 (31%) pekerja laki-laki dan 44.465 (70%) pekerja perempuan. Realisasi jumlah PMI Januari – Maret tahun ini turun 3,07% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 66.090 pekerja.⁴ Hal ini dapat diidentifikasi dari tingginya angka pengangguran yang masih terjadi di Indonesia sedangkan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia masih sangat terbatas sehingga sebagian masyarakat lebih memilih untuk memanfaatkan ketersediaan lapangan kerja di Negara lain untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (1):

Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Meningat negara memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memilih pekerjaan dan bertempat tinggal, bak gayung bersambut segenap peraturan perundang-undangan di bawahnya juga telah mengatur regulasi terkait perlindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Namun permasalahan

³ Lihat Pada UU No. 13 tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat (2)

⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/30/2014-maret-2019-penempatan-pekerja-migran-capai-155-juta> diakses pada tanggal 23 April 2020

yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia di luar negeri seakan masih menjadi problematika betapa peraturan yang dibuat masih belum dapat mengakomodir permasalahan yang ada. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut UUPMI sekali lagi masih perlu dimaksimalkan pelaksanaannya guna benar-benar menjawab kebutuhan Pekerja Migran Indonesia atas hak perlindungan dari negara.

Maraknya kasus yang menandakan lemahnya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia seperti pemerkosaan, kekerasan terhadap pekerja oleh majikan, penculikan, pembunuhan, dan penipuan dengan tidak membayarkan gaji masih sering terdengar di telinga kita. Perlindungan terhadap pekerja migran ini tentu memerlukan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan lembaga yang harus turut serta dalam menjamin perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah daerah dalam hal ini mulai dari pemerintah desa sampai pemerintah provinsi harus memahami peranan mereka mulai dari sebelum bekerja hingga para pekerja migran kembali ke daerah asal mereka. Peran pemerintah daerah dalam hal pemberian informasi, pelatihan, pendaftaran satu pintu merupakan dasar-dasar yang cukup krusial dalam tahap awal pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia.

Sementara itu, pemerintah pusat juga memiliki kewajiban dalam melakukan pemantauan terhadap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI di luar negeri yang dalam hal ini dikhususkan kepada Pekerja Migran yang tersebar di seluruh dunia. Minimnya akses informasi dan terbatasnya kemampuan dari perwakilan Indonesia yang berada di luar negeri untuk menjangkau seluruh WNI menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pemenuhan perlindungan Pekerja Migran belum optimal. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang pekerja migran terbesar di dunia. Sudah menjadi suatu kewajiban pula bagi negara untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain selain sebagai salah satu bentuk niat baik dalam mempertahankan eksistensinya di dunia internasional tetapi juga sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap pekerja migran dimana dia ditempatkan. Perlindungan untuk pekerja migran membutuhkan intervensi di sepanjang siklus migrasi, dimulai dengan peningkatan kesadaran tentang migrasi yang aman sebelum keberangkatan, memastikan kebijakan dan

mekanisme migrasi efektif, memastikan praktik-praktik perekrutan yang adil, kondisi kerja yang layak di negara tujuan, dan pemberdayaan ekonomi serta reintegrasi kembali ke komunitas asal untuk purna TKI.

Dari penjelasan diatas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Kewenangan Daerah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pekerja Migran Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apa wujud kewenangan daerah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran yang berasal dari daerahnya?
2. Apa hambatan bagi daerah dalam melindungi pekerja migran yang mengalami permasalahan di negara tujuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu:

1. Untuk mengkaji, menganalisis, mengetahui dan menjelaskan kewenangan daerah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran yang berasal dari daerahnya.
2. Untuk mengkaji, menganalisis, mengetahui dan menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh daerah apabila pekerja migran yang berasal dari daerahnya mengalami permasalahan di negara tujuan.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.⁵

⁵ Johny Ibrahim. 2008. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Banyu Media, hlm. 295

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁷ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang dibahas.⁸

1.5 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum (*tersier*).⁹ Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi pemerintahan atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁰ Bahan hukum primer yang akan menjadi rujukan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, "*Penelitian Hukum*", Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hlm 29

⁷ *Ibid*, hlm. 136.

⁸ *Ibid*, hlm. 177.

⁹ Fanny Tanuwijaya. 2012. Materi pelatihan "*Pelatihan Metodologi Penelitian Hukum Program Revitalisasi*". Universitas Jember. Fakultas Hukum Universitas. hlm. 4

¹⁰ *Ibid*, hlm. 181

di penelitian ini adalah perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemeberian Izin Prusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia;
9. Peraturan BNP2TKI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tanggap Darurat.

1.5.2 Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi perihal hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Publikasi tentang hukum meliputi jurnal hukum, kamus hukum, buku teks literatur dan komentar/pendapat atas suatu putusan pengadilan.¹¹ Dalam penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel, jurnal hukum, pandangan para pakar yang berkaitan serta sumber-sumber lain yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini.

1.6 Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan cara mealui studi kepustakaan

¹¹ *Ibid*, hlm. 181

dengan membaca dan mencermati peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan terkait ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Hal ini digunakan sebagai landasan untuk menjawab isu hukum dalam penulisan skripsi ini.

Setelah memperoleh sumber bahan hukum dan mengolahnya, bahan hukum yang diolah kemudian dianalisis dengan menarik hal yang bersifat umum ke hal yang lebih khusus sehingga dapat dikaitkan pada permasalahan hukum yang diteliti. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan dalam penulisan skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan Daerah

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Kewenangan menurut kamus Bahasa Indonesia mengandung arti hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kata wewenang mengandung arti hak dan kekuasaan untuk bertindak atau membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab pada orang lain.¹² Sedangkan dari segi ilmu hukum khususnya hukum administrasi negara, menurut Prajudi Atmosudirdjo pengertian kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif.¹³

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang¹⁴ Harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan merupakan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang Pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan Pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan menurut P. Nicolai merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat

¹² A Hamid S Attamini, *Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1993, hlm.12-13

¹³ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 231

¹⁴ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000, hlm. 22

hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.¹⁵

Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi Pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang Pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.¹⁶ Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.¹⁷ Literature hukum administrasi menjelaskan, bahwa istilah wewenang sering kali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal, istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang.¹⁸

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, pengertian kewenangan dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau badan institusi untuk melakukan tindakan hukum tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Kewenangan Pemerintah Daerah

Pembentukan pemerintah daerah menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar atas berbagai macam produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintah daerah.

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 102

¹⁶ *Ibid*, hlm. 71

¹⁷ *Ibid*, hlm. 108

¹⁸ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm.101-104

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah upaya untuk mencapai kemandirian peningkatan kehidupan masyarakat melalui pemanfaatan dan pendayagunaan seluruh sumber daya, aset dan potensi sumber daya yang ada di daerah.¹⁹ Tujuan dari otonomi daerah juga untuk lebih meningkatkan pemerataan pembangunan, namun bukan pemekaran daerah.²⁰

Otonomi daerah tidak dapat lepas dari hubungan penyelenggara pemerintahan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam konteks bentuk negara kesatuan. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur undang-undang. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten atau kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Kewenangan pemerintahan wajib memiliki arti suatu urusan pemerintahan yang

¹⁹ Andi A. Mallarangeng, *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis*, Bigraf Publishing bekerjasama dengan Fisip Universitas Muhammadiyah Malang, 2000, hlm.62-63.

²⁰ *Ibid*, hlm 63

berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan, dan lain lain. Sedangkan kewenangan pemerintah yang bersifat pilihan terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah tertentu.

Pemerintahan daerah provinsi adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh gubernur dan perangkat daerah provinsi serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan pemerintahan daerah yang bersifat pilihan dan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib.

Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat wajib meliputi:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia;
- g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;

- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan daerah kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh bupati/wali kota dan perangkat daerah kabupaten serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan pemerintahan daerah yang bersifat pilihan dan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib.

Urusan pemerintahan kabupaten yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Sedangkan urusan pemerintahan daerah kabupaten yang bersifat wajib meliputi:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan

p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Peraturan Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.²¹

Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.²²

2.2 Perlindungan Hukum

2.2.1. Pengetian Perlindungan Hukum

Manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hal-hak dasar yang secara harfiah terlekat dalam dirinya sebagai makhluk social yang saling berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam interaksinya dengan individu lain kebebasan individu tersebut terus berkembang melahirkan batas-batas agar tidak mengganggu hak individu lain yang melahirkan teori kontrak social yang dicetuskan oleh John Locke. Perlindungan hak-hak dasar manusia dalam kehidupan

²¹ Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan*, Cet. Ke-7. Yogyakarta: Kanisius. 2007. hlm. 202

²² Bagir Manan. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung. hlm. 8

bermasyarakat merupakan salah satu bentuk usaha pengembangan kesejahteraan hidup agar lebih terjamin.²³

Prinsip perlindungan hukum Indonesia dilaksanakan berdasarkan Pancasila sebagai ideologi dasar dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan pemerintahan berdasarkan konstitusi”. Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap *fundamental rights*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum”. Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu. Perlindungan hukum dari Undang-undang yang dilaksanakan pemerintah mengacu dan bersumber dari konsep Negara barat yang mengakui, menghormati, dan melindungi HAM. Lahirnya konsep tersebut merupakan batasan-batasan dan pembagian kewajiban antara masyarakat dan pemerintah.²⁴

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁵

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu kegiatan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dimana perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati segala hak yang telah diberikan oleh hukum.²⁶ Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut Zainal Asikin perlindungan

²³ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya: CV.KITA, 2006, hlm 72-73

²⁴ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm 38

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm 133.

²⁶ JH. Sinaulan, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*, IDEAS, Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya, Vol. 04 Nomor 01, 2018, hlm. 81

hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang pekerja yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.

2.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum kedalam bentuk perangkat, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan serta tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum tersebut, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Hadjon²⁷, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua hal, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada masyarakat agar bisa mengajukan keberatan atau suatu pendapat sebelum suatu keputusan dari pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini bertujuan mencegah terjadi suatu sengketa. Dengan adanya perlindungan hukum preventif ini bisa menjadikan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam hal mengambil setiap keputusan yang berkaitan dengan asas *freies emessen* dan rakyat dapat mengajukan keberatan. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan pembinaan, pengawasan dan peraturan perundang-undangan

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan penindakan dan pemberian Sanksi. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan

²⁷ Philipus M. Hadjon. *Op.cit*, hlm, 29

pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

2.2.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan perlindungan hukum erat kaitannya dengan tujuan dari hukum itu sendiri, hal ini dikarenakan suatu tindakan perlindungan hukum dilakukan agar tujuan hukum tersebut tidak disimpangi dan hak-hak subjek hukum bisa ditegakkan dengan bantuan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Apeldorn yang menyatakan bahwa hukum digunakan sebagai aturan yang mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.

Perdamaian tersebut dapat diartikan bahwa ketertiban dan ketentraman yang sesuai harus serasi serta dapat berjalan beriringan. Hal tersebut dibutuhkan agar ketertiban dapat menjadi pelindung bagi kepentingan umum dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu juga dibutuhkan ketentraman untuk melindungi kepentingan pribadi dalam kehidupan manusia. Keserasian kedua nilai tersebut akan menciptakan keadaan, berkurangnya gangguan terhadap hidup masyarakat atau individu-individu yang menjadi bagiannya²⁸

Berdasarkan teori para sarjana hukum, tujuan hukum dapat dicapai jika terjadi keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan atau keserasian kepastian yang bersifat umum (objektif) dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, dengan adanya keseimbangan penerapan anatra nilai-nilai hukum yang dijalankan secara seimbang akan didapatkan suatu kemanfaatan bagi kesejahteraan umat manusia.²⁹Perlindungan hukum bertujuan

²⁸ Sorjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1985, hlm 214

²⁹ Dewi Astutty Mochtar, Dyah Ochtorina Susanti, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang,

untuk mencapai suatu kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.³⁰

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa, “hukum itu harus mengisi berbagai karya dikarenakan hukum memiliki nilai dasar yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.”³¹ Ketiga hal tersebut merupakan nilai dasar hukum yang dalam penerapannya sering mengalami gesekan karena tiap nilai mempunyai tujuan yang berbeda. Keadilan bisa berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Kemanfaatan bisa juga berbenturan dengan keadilan dan kepastian hukum dan begitu seterusnya

Menurut Mertokusumo ahli hukum, tujuan hukum dapat dibagi menjadi beberapa teori, antara lain:³²

a. Teori Etis

Hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Adil atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh keyakinan diri kita sendiri.

b. Teori Utilitas

Hukum ingin menjamin dan mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya dalam hidup manusia, dan pada hakikatnya tujuan dari hukum ialah manfaat untuk menghasilkan keragaman atau kebahagiaan yang besar seluruh masyarakat

c. Teori Campuran

Dalam teori campuran, terdapat beberapa ahli yang menyatakan pendapatnya, yaitu:

1. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa “tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban yang mana hal tersebut merupakan syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat yang hidup teratur.” Di samping itu adalah tercapainya keadilan yang berbedabeda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya juga menjadi tujuan hukum.

Bayumedia Publishing, 2012, hlm.87

³⁰ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyanri, R. Serfiyanto D.P., *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, hlm.47

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 19

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm 5

2. Van Apeldorn berpendapat bahwa “hukum memiliki tujuan yaitu agar terciptanya kehidupan masyarakat yang damai, tentram dan adil.”
3. Soebekti mengatakan “hukum itu sudah menjadi tujuan suatu negara dimana hukum bertujuan untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan maupun kesejahteraan bagi rakyatnya.”
4. Soedikno Mertokusumo juga mengutarakan suatu pendapat bahwa “tujuan pokok hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam hidup masyarakat dan diharapkan dapat melindungi kepentingan manusia. Dari beberapa teori diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum memiliki tujuan untuk memberikan keadilan, kepastian serta kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat dapat benar-benar terpenuhi dan terjamin. Dengan demikian diharapkan terciptanya suatu kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tujuan hukum mempunyai tiga nilai dasar yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum

Kepastian hukum berstatus sebagai suatu nilai yang harus ada di setiap perbuatan hukum yang diterapkan. Lalu pada akhirnya hukum dapat memberikan rasa keadilan sehingga diperoleh dan terwujudnya ketertiban dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum berkaitan erat dengan hidup keteraturan masyarakat dikarenakan kepastian hukum merupakan hakikat dari keteraturan yang bisa mengakibatkan seseorang hidup dengan memiliki kepastian dalam melaksanakan segala aktivitas tindakan yang dibutuhkan untuk kehidupannya.” Asas legalitas adalah ciri khas yang dimiliki oleh negara hukum untuk mencapai suatu kepastian hukum. Asas ini menjadikan hukum sebagai pijakan manusia dan subjek hukum dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari.

3. Kemanfaatan Hukum

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis diartikan bahwa hukum ingin mewujudkan dan menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam

jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada dasarnya, teori kemanfaatan atau utilitis mengatakan bahwa tujuan hukum adalah memberikan manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya.

Teori utilitis selanjutnya dikembangkan oleh John Stuart Mill yang membahas dua dasar pemikiran utiliter, pertama, suatu dasar normatif dalam prinsip utilitas (kegunaan) dan kedua suatu dasar psikologis dianggap baik kalau bermaksud mengusahakan kebahagiaan dan menghindari hal yang menyakitkan dan buruk. Dasar dari prinsip psikologis berasal dari keyakinannya bahwa semua orang punya keinginan dasar untuk bersatu dan hidup harmonis dengan sesama manusia. dalam manusia. Dalam prinsip utilitas (kegunaan) normatif suatu tindakan.³³

Penerapan perlindungan hukum sebagai salah satu cara mencapai tujuan hukum tidak selamanya berjalan dengan baik. Beberapa kendala muncul mengenai keadilan hukum. Hal tersebut sebagai timbal balik karena hukum juga bisa berbentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterima oleh masyarakat dalam pandangan yang berbeda-beda, sebagian orang melihat bahwa peraturan itu adil dan sebagian lagi menyatakan bahwa peraturan itu tidak adil.

Definisi keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan kewajiban seseorang dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka orang tersebut haruslah diberi hukuman. Jadi dapat disimpulkan pelaksanaan ataupun penegakan hukum haruslah memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan ketika pelaksanaan ataupun penegakan hukum yang dimaksud semestinya tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat tersebut³⁴

2.3 Pekerja Migran

2.3.1 Pengertian Pekerja Migran

Pengertian pekerja migran merujuk dalam konvensi migran 1990 adalah seseorang yang akan, tengah dan sedang melakukan pekerjaan di negara yang bukan

³³ Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, hal 35.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm 160

negara asalnya.³⁵ Menurut Pasal 1 angka 2 UUPMI pengertian pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Migran adalah seseorang yang melakukan Migrasi. Pekerja migran dibagi 2 yaitu:³⁶

1. Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Karena perpindahan penduduk umumnya dari desa ke kota (*rural-to-urban migration*), maka pekerja migran internal seringkali di identikan dengan “orang desa yang bekerja di kota.”
2. Pekerja migran internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain. Di Indonesia, pengertian ini menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan istilah tenaga kerja Indonesia dan berdasarkan UUPMI istilah tenaga kerja Indonesia tersebut diganti dengan istilah pekerja migran Indonesia.

Sedangkan migrasi merupakan perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen. Tidak ada pembatasan, baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya, yaitu apakah tindakan itu bersifat suka rela atau terpaksa. Migran biasanya mempunyai alasan-alasan tertentu yang menyebabkan mereka meninggalkan kampung halamannya dan seterusnya memilih tempat-tempat yang mereka anggap dapat memenuhi kalau sekiranya tetap bertahan di tempat asal. Migran akan bergerak dari tempat yang kurang berkembang menuju daerah-daerah yang lebih maju. Alasan migran paling utama meninggalkan negara/daerah asal adalah karena faktor ekonomi, terutama disebabkan sukarnya menamatkan pekerjaan, serta wujudnya keinginan untuk mendapatkan penghasilan lebih tinggi. Ada yang melakukan migrasi karena mengikut keluarga.

Pekerja migran Indonesia menurut Pasal 4 UUPMI meliputi:

- a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;

³⁵ Tabrani Abby, “*Pedoman Bantuan Hukum di Indonesia*”, YLBHI Jakarta 2007, hlm. 206

³⁶ <http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB214111410031.pdf> diakses pada 19 Desember 2019 pukul 17.36 WIB

- b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
- c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Pekerja Migran

Pasal 6 UUPMI menjelaskan mengenai hak setiap calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia yaitu:

- a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya yang artinya tidak adanya paksaan mengenai subjek pekerjaan yang akan diambil oleh calon pekerja migran dan merupakan hak prepogratif calon pekerja migran dalam menentukannya;
- b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja yang artinya menjadi kewajiban dari perusahaan penyalur pekerja migran serta pemerintah daerah dalam memberikan pembekalan berupa pelatihan kerja guna mendorong kemampuan para calon pekerja migran;
- c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri yang artinya pembinaan pra pemberangkatan terkait informasi kerja dan perlindungannya juga harus diberikan perusahaan serta pemerintah guna menjadi bekal bagi para calon pekerja;
- d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut dimana kebebasan beragama telah dijamin oleh konstitusi dan sudah sepatutnya dijalankan oleh siapapun;
- f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
- g. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan yang artinya pekerja migran Indonesia berhak mendapatkan perbantuan hukum dari pejabat dinas luar negeri yang telah ditunjuk apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan melawan hukum;

- h. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
- i. memperoleh akses berkomunikasi;
- j. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- k. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- l. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
- m. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Sedangkan kewajiban pekerja migran Indonesia dijelaskan pada pasal 7 UUPMI meliputi:

- a. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
- b. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan
- d. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

2.4 Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia

2.4.1 Dasar Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia diatur dalam berbagai regulasi pengaturan tentang itu. Secara umum Pekerja Migran Indonesia merupakan bagian dari Hukum Ketenagakerjaan yang dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan mengatur terkait segala hal dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Sebelum adanya UUPMI, pengaturan mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Perubahan Undang-Undang tersebut tentu didasari oleh ketidak-relevanan undang-undang sebelumnya dalam melakukan

perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia. Keterlibatan pemerintah daerah dan pusat dalam melakukan perlindungan terhadap pekerja migran menjadi sorot utama dalam adanya perubahan undang-undang ini, terlebih tidak adanya pembagian wewenang yang proporsional antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Swasta. Selain itu, Indonesia juga turut meratifikasi Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). Ini juga merupakan bukti bahwa pemerintah Indonesia mendukung penuh perlindungan pekerja migran sebagai salah satu sumber devisa negara tertinggi

2.4.2 Lingkup Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Lingkup perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia adalah melalui lingkup perlindungan sebelum bekerja, perlindungan pada saat bekerja dan perlindungan setelah bekerja. Ketiga hal ini merupakan lingkup perlindungan yang telah diatur dalam UUPMI.

1. Lingkup perlindungan sebelum bekerja meliputi:

- a. Perlindungan Administratif

Perlindungan administratif dalam hal ini merupakan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah baik daerah maupun pusat dalam melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan mengenai dokumen keadministrasian, serta penetapan kondisi dan syarat kerja. Dalam hal pendukung perlindungan administratif pekerja migran Indonesia harus memperhatikan beberapa kelengkapan dokumen antara lain:³⁷

1. Paspor Indonesia yang diperoleh secara resmi, diterbitkan Kantor Imigrasi;
2. Kartu Tanda Pengenal resmi yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi;

³⁷ https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_458789.pdf ._ diakses_pada tanggal 24 April 2020

3. Kontrak kerja yang menyatakan kondisi kerja, jam kerja, gaji/upah, cuti, dan tunjangan-tunjangan lain;
4. Nama dan alamat orang yang dapat dihubungi dan di mana Anda akan tinggal ketika tiba;
5. Buku alamat yang berisi daftar nama organisasi (Konsulat Indonesia, LSM lokal, dan serikat pekerja lokal) yang dapat memberikan pertolongan dan bantuan dalam menghadapi permasalahan yang mungkin ditemui di negara tujuan;
6. Pemahaman dasar mengenai pekerjaan, hukum pidana dan hukum lain di negara tujuan; dan
7. Pelatihan yang memadai yang terkait dengan pekerjaan yang akan pekerja/buruh migran lakukan. Pekerja/buruh migran perlu mengetahui bahwa negara tuan rumah/tujuan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja/buruh migran tidak didiskriminasi atau diintimidasi oleh petugas imigrasi.

Kelengkapan berkas administrasi serta pengetahuan dasar tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah demi menjamin perlindungan hukum sebelum keberangkatan pekerja migran Indonesia.

b. Perlindungan Teknis

Sedangkan perlindungan teknis merupakan perlindungan terkait pembinaan serta pengawasan yang dalam hal ini meliputi informasi ketenagakerjaan, fasilitasi hak pekerja, penyelenggaraan pelatihan kerja serta hal dasar lainnya yang ditujukan untuk mempersiapkan calon pekerja migran sebelum berangkat.

2. Lingkup perlindungan pada saat bekerja meliputi:
 - a. Pendataan serta pendaftaran yang dilakukan oleh atase ketenagakerjaan ataupun pejabat dinas luar negeri yang telah ditunjuk. Selain itu pengawasan serta memantauan juga dilakukan guna memastikan bahwasannya Pekerja Migran Indonesia telah mendapatkan fasilitas pemenuhan hak dengan baik.
 - b. Selain itu perlindungan juga meliputi fasilitas konsuler dan melakukan penyelesaian dalam kasus ketenagakerjaan, memfasilitasi jasa perbantuan hukum kepada para Pekerja Migran Indonesia guna menyelesaikan dan

mendampingi mereka ketika menghadapi kasus sesuai dengan hukum negara setempat.

3. Lingkup perlindungan pada saat selesai bekerja meliputi:
 - a. Memfasilitasi para pekerja migran untuk pulang sampai ke daerah asal mereka yang dalam hal ini dilakukan oleh Perusahaan Penyalur Pekerja Migran. Dimana dalam lingkup ini perlu diketahui alasan kepulangan para pekerja migran serta mengurus segala dokumen yang diperlukan.
 - b. Melakukan pelaporan kepulangan yang dimana dilakukan oleh Perusahaan Penyalur Pekerja Migran kepada perwakilan negara di negara penempatan. Hal ini harus diverifikasi oleh perwakilan negara mengenai alasan kepulangan dan memastikan tidak adanya tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja migran.

2.4.3 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia

Pemberdayaan Pekerja Migran di Indonesia merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah guna mengurangi jumlah pekerja migran non prosedural serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di lingkup Desa Migran Produktif. Pengaturan mengenai pemberdayaan pekerja migran ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif. Adapun bentuk pemberdayaan pekerja migran dilaksanakan dengan cara:

1. membentuk pusat layanan migrasi yakni suatu layanan pusat pertukaran informasi pasar kerja, pemberian bimbingan kerja serta fasilitasi lain yang berhubungan dengan pendampingan pengurusan dokumen administrasi dari tingkat desa;
2. menumbuhkembangkan usaha produktif dilakukan dengan cara melakukan pembekalan terkait penggunaan teknologi yang tepat guna, menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta meningkatkan inonasi masyarakat;
3. memfasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga dilakukan dengan cara melakukan pembimbingan konseling serta melakukan sosialisasi terkait pengelolaan keuangan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan

4. memfasilitasi penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik desa melalui pembentukan dan penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik desa sebagai penguatan usaha produksi.



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Bersumber pada rumusan masalah dan pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, selanjutnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan daerah untuk melindungi PMI asal daerahnya telah diatur dalam pasal 40, 41, dan 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan telah diamanatkan dalam konsiderans UUPMI. Bentuk perlindungan prefentif yang bisa dilakukan oleh daerah pun beragam seperti dibentuknya suatu peraturan daerah yang digunakan sebagai legitimasi perlindungan PMI di daerah. Perlindungan selanjutnya adalah melalui perlindungan administratif yang meliputi pengurusan dokumen serta penetapan kondisi dan syarat kerja. Adapun perlindungan administrasi ini dilakukan mulai dari tataran pemerintah desa hingga pemerintah provinsi melalui LTSA yang sekaligus mencegah terjadinya praktik perdagangan orang oleh perusahaan penyalur PMI ilegal dan kemudahan dalam pengurusan dokumen. Namun dalam praktinya tidak semua LTSA yang tersedia di daerah beroperasi secara optimal dikarenakan faktor penghambat seperti SDM, kendala teknis, dan lainnya. Sementara perlindungan secara teknis dimulai dengan pemberian izin kantor cabang; mengatur, membina, mengawasi, serta melaksanakan penyelenggaraan penempatan PMI; membentuk Desa Migran Produktif, hingga melaksanakan pelatihan kerja kepada calon PMI.
2. Urusan terkait perlindungan PMI oleh daerah merupakan jenis urusan pemerintah konkruen. Hal ini disebabkan urusan terkait ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang menjadi cakupan Urusan Pemerintah Wajib yang bukan pelayanan dasar. Selain itu dalam upaya perlindungan PMI juga melibatkan kerjasama antar lembaga pemerintah baik tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Bentuk hambatan yang dialami daerah dalam rangka melindungi pekerja migran yang mengalami permasalahan di

negara tujuan dapat berupa terbatasnya pengaturan mengenai koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan perlindungan terkait perlindungan PMI yang bermasalah. Hambatan seperti kurangnya informasi terkait pemberian bantuan tanggap darurat oleh BNP2TKI yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui adanya bantuan tersebut. Hambatan yang terakhir adalah dalam rangka pemulangan PMI yang disebabkan oleh hal yang tidak terduga seperti bencana alam atau wabah penyakit yang membuat pemerintah daerah harus mempersiapkan keputungan secara mendadak.



4.2 SARAN

Bersumber pada kesimpulan yang telah penulis paparkan sebelumnya, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan segera membentuk segala instrument yang dibutuhkan untuk melindungi PMI asal daerahnya termasuk berupa peraturan daerah yang menjadi urgensi terkhusus daerah dengan jumlah pengiriman PMI terbanyak di Indonesia. Selain itu pengoptimalan dan peningkatan mutu dan layanan LTSA sebagai bentuk pelaksanaan UUPMI juga harus segera dilaksanakan agar pelayanan yang optimal dapat dirasakan oleh seluruh calon PMI tanpa terkecuali. Begitu pula dengan pelaksanaan perlindungan teknis lainnya seperti pembangunan desa migran produktif yang harus ditingkatkan mengingat tujuan dibangunnya desa migran produktif sangat baik tidak hanya untuk mencegah praktik kecurangan terhadap pengiriman PMI tetapi juga membantu memberdayakan purna PMI.
2. Koordinasi antar Lembaga pemerintahan, badan, serta berbagai *stakeholders* merupakan kunci dari upaya daerah dalam melindungi PMI yang sedang bermasalah di negara tujuan. Hal itu dikarenakan kurangnya ruang gerak pemda dalam melakukan upaya perlindungan hukum secara langsung kepada PMI pada saat bekerja. Dalam hal pemberian informasi terkait bantuan tanggap darurat yang diberikan oleh BNP2TKI, pemerintah daerah mulai dari pemerintah desa hingga pemerintah provinsi diharapkan mampu menyalurkan informasi secara menyeluruh sehingga dapat membantu PMI yang sedang bermasalah disaat terbatasnya ruang perbantuan daerah pada saat PMI bekerja di luar negeri. Kemudian untuk menhadapi kepulauan PMI terlebih ketika dihadapkan dengan bencana alam atau wabah yang terjadi secara tiba-tiba perlu disiapkan protokol pemulangan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

A Hamid S Attamini, 1993, *Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*, Jakarta: Fakultas Hukum UI.

Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Dewi Astutty Mochtar, 2012, Dyah Ochtorina Susanti, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang, Bayumedia Publishing.

Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyanri, R. Serfiyanto D.P, 2018, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Johny Ibrahim, 2008, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Banyu Media.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, "*Penelitian Hukum*", Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

S. Alam, *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi, Makassar, 2010

Tabrani Abby, *Pedoman Bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI Jakarta 2007

PERATURAN PERUNDANG – UNDANG :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members

of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia

Peraturan BNP2TKI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tanggap Darurat

JURNAL :

Andi A. Mallarangeng, *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis*, Bigraf Publishing bekerjasama dengan Fisip Universitas Muhammadiyah Malang, 2000.

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000.

Budiyono Budiyono, Muhtadi Muhtadi, dan Ade Arif Firmansyah, “*Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah*,” Kanun : Jurnal Ilmu Hukum 17, no. 3 (1 Desember 2015): 419–32.

Denny Triasmoko, Moch. Djudi Mukzam, Gunawan Eko Nurtjahjono. *Pengaruh Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) | Vol. 12 No. 1 Juli 2014

JH. Sinaulan, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*, IDEAS, Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya, Vol. 04 Nomor 01, 2018.

Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, Henny Juliani, and Nabitatus Sa'adah, “*Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Jawa Tengah*,” Diponegoro Law Journal 8, no. 2 (April 30, 2019): 1328–42.

Naskah tentang TKI yang disusun oleh Ecosoc Rights dkk., Jakarta, 2010

INTERNET :

<http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB214111410031.pdf>

http://repositori.kemdikbud.go.id/9987/1/dokumen_makalah_1540352681.pdf

<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/peran-tni-hadapi-krisis>.

<https://beritajatim.com/hukum-kriminal/penipuan-rekrutmen-pmi-kerugian-capai-rp-141-juta/>

<https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/42-tni-ilegal-di-arab-saudi-dipulangkan/ar-BB101FXf>.

<https://republika.co.id/share/pu9rye354>

<https://www.suara.com/news/2020/02/24/184356/layanan-terpadu-satu-atap-bisa-kurangi-jumlah-pekerja-migran-non-prosedural>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/30/21362091/kemenlu-eksekusi-mati-tuti-tursilawati-tanpa-notifikasi-dari-pemerintah-arab>

<https://jabar.idntimes.com/news/jabar/andra-adyatama/bayar-denda-rp152-milyar-eti-tni-asal-majalengka-batal-dihukum-mati>

LAIN-LAIN :

Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Tahun 2018 oleh Badan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BN2PTKI)

Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Februari Tahun 2020 oleh Badan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BN2PTKI)